

## Pengalihan Status Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Menjadi Tahanan Rumah Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Jauhari<sup>1</sup>, Suwardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

E-mail: [kiyaijau2197@gmail.com](mailto:kiyaijau2197@gmail.com)

### Article History:

Received: 29 Juli 2026

Revised: 04 Agustus 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

**Keywords:** *pengalihan penahanan; tahanan rumah; tindak pidana korupsi; diskresi penegak hukum; KUHAP; persamaan di hadapan hukum.*

**Abstract:** *Pengalihan status penahanan tersangka tindak pidana korupsi dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah menimbulkan persoalan yuridis karena berkaitan dengan tujuan penahanan, asas persamaan di hadapan hukum, dan potensi penyalahgunaan diskresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, persyaratan, serta implikasi pengalihan status penahanan dalam perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian terhadap KUHAP, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan penahanan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 31 KUHAP, didasarkan pada permohonan, jaminan, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kondisi kesehatan, usia lanjut, atau pertimbangan kemanusiaan. Namun, dalam perkara korupsi, keputusan tersebut harus disertai pengawasan ketat untuk mencegah intervensi terhadap saksi, penghilangan barang bukti, dan perlakuan istimewa. Temuan ini menegaskan bahwa pengalihan status penahanan bukan hak tersangka, melainkan kewenangan bersyarat yang wajib dijalankan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.*

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* ini memiliki konsekuensi bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan, harus diperlakukan sama oleh hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Salah satu instrumen penting dalam hukum acara pidana adalah upaya paksa (*dwangmiddel*), yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penahanan merupakan tindakan yang paling membatasi kebebasan seseorang, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada alasan yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Hamzah, 2017). Menurut Andi Hamzah, penahanan harus ditempatkan sebagai instrumen yang

bersifat limitatif dan dikontrol secara ketat, bukan sebagai bentuk penghukuman awal terhadap seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa (asas praduga tak bersalah) (Hamzah, 2017: 128).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan tujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pasal 22 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penahanan dapat dilaksanakan di tiga tempat: (a) Rumah Tahanan Negara (Rutan); (b) Rumah Tahanan Rumah (Tahanan Rumah); dan (c) Rumah Tahanan Kota (Tahanan Kota).

Pengalihan status penahanan dari rutan ke tahanan rumah diatur secara implisit dalam Pasal 31 KUHP tentang penangguhan penahanan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk menangguhkan penahanan dengan syarat: (1) adanya permohonan dari tersangka atau kuasa hukumnya; (2) adanya jaminan (uang atau orang) bahwa tersangka akan hadir; dan (3) adanya alasan yang cukup seperti sakit keras, usia lanjut, ibu hamil/menyusui, atau alasan kemanusiaan lainnya. Pengalihan ke tahanan rumah pada hakikatnya merupakan bentuk penangguhan penahanan yang masih dibatasi ruang geraknya (Harahap, 2020: 312).

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kebijakan pengalihan penahanan ke tahanan rumah sering kali menimbulkan polemik yang tajam di masyarakat. Sebab, tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa. Dalam berbagai literatur, korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap perekonomian negara, pembangunan, hak-hak sosial masyarakat, dan stabilitas politik (Pope, 2000: 45). Kerugian negara akibat korupsi bukan sekadar angka, tetapi hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik yang layak (KPK, 2024: 12).

Polemik ini semakin memuncak pada bulan Maret 2026, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah ([Kompas.com](https://www.kompas.com), 24 Maret 2026). Kasus ini menjadi ujian nyata bagi konsistensi penerapan hukum terhadap pejabat tinggi negara.

Kronologi kasus tersebut adalah sebagai berikut (CNN Indonesia, 23 Maret 2026; [Tempo.co](https://www Tempo.co), 22 Maret 2026):

1. 12 Maret 2026: KPK menahan Yaqut di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan.
2. 17 Maret 2026: Keluarga Yaqut mengajukan permohonan agar yang bersangkutan dialihkan menjadi tahanan rumah.
3. 19 Maret 2026: KPK mengabulkan permohonan tersebut dan Yaqut resmi menjadi tahanan rumah.
4. 21 Maret 2026: Istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Silvia Rinita Harefa, membocorkan informasi bahwa Yaqut tidak terlihat di rutan, sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh KPK.
5. 23 Maret 2026: Di tengah tekanan publik yang semakin keras, KPK kembali mengalihkan status Yaqut menjadi tahanan rutan.
6. 24 Maret 2026: Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK dan kembali menjalani penahanan di rutan.

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu pekan ini memicu banyak pertanyaan di masyarakat. Publik mempertanyakan konsistensi KPK dalam mengambil keputusan strategis (Setiawan, 2022). Apakah pengalihan penahanan tersebut didasarkan pada alasan hukum yang objektif (seperti kondisi kesehatan Yaqut yang mengidap GERD akut dan memiliki riwayat asma) atau justru merupakan respons terhadap tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perkara tersebut?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan analisis menarik terkait dinamika ini. Menurutnya, keputusan KPK yang semula mengalihkan penahanan Yaqut, lalu mengembalikannya, dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan tekanan politik yang saling berhadapan antara pihak tertentu yang mungkin menginginkan keringanan bagi Yaqut dengan tekanan publik yang menginginkan penegakan hukum tegas. Mahfud bahkan menilai KPK "lincah dan cerdas" dalam mengolah polemik agar bisa mencapai tujuannya, tetapi di sisi lain dinamika tersebut tetap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Secara yuridis normatif, pengaturan tentang pengalihan penahanan dan penangguhan penahanan masih menyisakan kekaburan norma (*vague norm*) yang menjadi sumber masalah. Beberapa kelemahan dalam KUHAP yang ada antara lain (Perdana, 2021):

1. Ketidakjelasan besaran jaminan uang: Pasal 31 KUHAP tidak menjelaskan secara tegas mengenai besaran jumlah uang jaminan yang harus diserahkan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan disparitas karena tidak ada standar yang baku. Beberapa tersangka korupsi dengan kerugian negara miliaran rupiah hanya diwajibkan memberikan jaminan dalam jumlah yang relatif kecil, yang jelas tidak sebanding dengan potensi kerugian jika tersangka melarikan diri.
2. Sanksi bagi penjamin tidak diatur: Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan akibat hukum yang harus ditanggung oleh penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang dijamin melarikan diri atau tidak mematuhi kewajiban selama masa penangguhan penahanan. Hal ini menyebabkan lemahnya fungsi jaminan sebagai alat kontrol efektif.
3. Mekanisme pengawasan tidak jelas: Tidak ada pengaturan spesifik tentang bagaimana pengawasan terhadap tersangka yang menjalani tahanan rumah harus dilakukan. Seberapa sering aparat harus memeriksa keberadaan tersangka? Siapa yang bertanggung jawab jika tersangka melarikan diri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab dalam KUHAP yang ada.
4. Tidak ada sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang: KUHAP juga tidak mengatur secara tegas sanksi administratif maupun pidana bagi aparat penegak hukum yang memberikan penangguhan penahanan secara tidak proporsional atau melampaui kewenangannya.

Untuk menjawab sebagian kekosongan norma ini, diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2010 tentang Penangguhan Penahanan dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Tersangka Lanjut Usia. Namun, SEMA bersifat sebagai pedoman internal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal seperti undang-undang. Oleh karena itu, kekaburan norma tetap menjadi problem mendasar (Wicaksana & Reynasa, 2026).

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) yang telah disahkan telah memuat Pasal 108 yang mengatur variasi jenis penahanan secara lebih fleksibel. Namun, undang-undang ini masih dalam tahap implementasi awal dan belum sepenuhnya mengatasi celah-celah hukum yang selama ini menjadi masalah.

Berbeda dengan kejahatan konvensional, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik unik

yang memerlukan perlakuan hukum khusus. Dalam perspektif studi korupsi, korupsi setara dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampaknya yang sistemik. Jeremy Pope dalam *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System* (2000) menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penegakan hukum sebagai fondasi utama pemberantasan korupsi. Ketika ada inkonsistensi, maka sistem integritas nasional akan terganggu.

Dampak korupsi melampaui sekadar kerugian finansial. Korupsi merusak tatanan sosial, menciptakan ketidakadilan ekonomi, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan pada akhirnya mengancam legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, pengalihan penahanan ke tahanan rumah bagi tersangka korupsi kelas kakap menimbulkan reaksi publik yang luar biasa. Publik melihat adanya perlakuan istimewa bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau koneksi politik, sementara tersangka kejahatan biasa dengan nilai kerugian kecil justru harus mendekam di rutan yang penuh sesak dan rawan pelanggaran hak asasi manusia.

Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menegaskan bahwa status tahanan rumah dapat membuka celah intervensi terhadap proses peradilan. Menurutnya, "Status tahanan rumah secara nyata memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan konsolidasi kekuatan, mengatur strategi, bahkan mengupayakan intervensi dari pihak luar," yang pada akhirnya dapat mengganggu independensi proses hukum dan melemahkan pembuktian perkara.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif dasar hukum, syarat, serta implikasi yuridis dari pengalihan status penahanan tersangka korupsi menjadi tahanan rumah dalam perspektif hukum acara pidana, dengan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan analisis studi kasus dan perbandingan regulasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa dasar hukum dan syarat objektif serta subjektif pengalihan status penahanan tersangka tindak pidana korupsi menjadi tahanan rumah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP, KUHP baru, SEMA, dan peraturan terkait)? 2) Bagaimana implikasi yuridis dari pengalihan status tersebut terhadap proses peradilan pidana (terutama independensi lembaga antikorupsi dan risiko intervensi) serta terhadap rasa keadilan masyarakat?

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanganan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan (Muladi, 1995).

Menurut Mardjono Reksodiputro (1993), sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Muladi menambahkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Sistem Peradilan Pidana digunakan untuk melihat bahwa

keputusan pengalihan penahanan oleh satu lembaga (misalnya KPK sebagai penyidik) tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap lembaga lain (misalnya kelancaran proses persidangan di pengadilan) serta terhadap persepsi publik terhadap sistem secara keseluruhan. Ketika ada inkonsistensi dalam kebijakan penahanan, maka kepercayaan terhadap seluruh sistem peradilan pidana dapat terganggu (Atmasasmita, 1996).

Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah analisis, "Ketika sebagian besar tersangka korupsi tetap ditahan di rutan, sementara yang lain dapat menjalani tahanan rumah, maka muncul persepsi adanya standar ganda. Persepsi ini berbahaya bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia merusak legitimasi hukum. Dalam negara hukum, kepercayaan publik adalah modal utama. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan daya ikat moralnya."

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum (*legal certainty*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir. Menurut Hans Kelsen (2006), hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" (*das sollen*), yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku. Kepastian hukum tercapai ketika aturan-aturan itu jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Peter Mahmud Marzuki (2008) menegaskan bahwa kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Dalam penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk mengkritisi kekaburan norma dalam KUHAP khususnya terkait pengalihan penahanan. Seperti yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya, problematika hukum yang timbul berupa kekurangjelasan aturan dalam KUHAP antara lain: tidak dijelaskannya besaran jumlah uang jaminan, tidak diaturnya akibat hukum bagi penjamin jika tersangka melarikan diri, serta tidak tegasnya sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang (Zuardin & Satriani, 2018).

Ketidakpastian hukum ini menciptakan ruang bagi diskresi yang tidak terkontrol oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, kebijakan pengalihan penahanan menjadi sangat tergantung pada subjektivitas aparat, yang pada gilirannya membuka peluang terjadinya praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.

### **Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)**

Teori utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu (Bentham, dikutip dalam Shidarta, 2013).

Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan (Shidarta, 2013).

Dalam konteks pengalihan penahanan tersangka korupsi, Teori Kemanfaatan Hukum digunakan untuk menimbang: Apakah pengalihan ke tahanan rumah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan kerugiannya? Jika pengalihan penahanan diberikan

kepada tersangka korupsi kelas kakap dan kemudian yang bersangkutan terbukti melakukan intervensi terhadap saksi atau menghilangkan barang bukti, maka kerugian sosial akibat lemahnya penegakan hukum dan gagalnya pemberantasan korupsi akan jauh lebih besar dibandingkan "manfaat" kemanusiaan yang diterima oleh tersangka dan keluarganya.

Korupsi di negeri ini, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai analisis, dampaknya sistemik—membuat orang miskin tetap miskin, bahkan bertambah miskin. Jika kita serius memerangi korupsi, bukanlah soal mengejarnya sampai ke Antartika, tetapi yang diutamakan adalah si pejabat publik yang melakukan korupsi itu dihukum lebih berat dibanding warga biasa, sampai dua kali lipat. Prinsip ini penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga moral kepemimpinan.

### **Teori Diskresi dan Proporsionalitas**

Diskresi atau *freies ermessen* adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memilih tindakan tertentu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. Diskresi diperlukan karena tidak mungkin undang-undang mengatur secara rinci seluruh situasi konkret yang dihadapi dalam praktik. Namun, diskresi bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Diskresi harus digunakan secara rasional, terukur, dan akuntabel.

Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa setiap tindakan negara, termasuk pengalihan penahanan, harus memenuhi tiga unsur: (a) kepatutan (*appropriateness*) tindakan harus sesuai untuk mencapai tujuan yang sah; (b) kebutuhan (*necessity*) tidak ada tindakan lain yang kurang membatasi kebebasan tetapi sama efektifnya; dan (c) keseimbangan (*proportionality in the narrow sense*) dampak negatif tindakan tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang dicapai.

Dalam konteks kasus Yaqut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah pengalihan penahanan ke rumah merupakan tindakan yang proporsional? Apakah alasan kesehatan (GERD akut dan asma) yang dikemukakan cukup kuat untuk membenarkan pengalihan tersebut? Apakah penanganan kesehatan yang sama memadai tidak dapat diberikan di fasilitas kesehatan rutan atau melalui pembantaran ke rumah sakit? Jika alasan sebenarnya adalah strategi penyidikan (seperti yang kemudian dikemukakan KPK), mengapa alasan ini tidak disampaikan secara transparan sejak awal?

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mengkritik bahwa seharusnya jika alasan kesehatan, KPK cukup melakukan pembantaran ke fasilitas kesehatan (rumah sakit atau klinik) dan kemudian kembali ke rutan, bukan mengubah status menjadi tahanan rumah. Kritik ini menunjukkan bahwa pilihan tindakan KPK mungkin tidak memenuhi prinsip *necessity* dalam proporsionalitas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) (Danim, 2002).

Alasan dipilihnya metode yuridis normatif karena masalah yang diteliti adalah masalah hukum yang memerlukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan status penahanan tersangka tindak pidana korupsi menjadi tahanan rumah (Sutiyoso, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Dasar Hukum dan Syarat Pengalihan Status Penahanan ke Tahanan Rumah****1. Hierarki Pengaturan Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia**

Untuk memahami secara komprehensif dasar hukum pengalihan penahanan, perlu dilakukan penelusuran hierarkis peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Dalam teori hierarki norma hukum (Hans Kelsen dan Hans Nawiasky), setiap norma hukum harus bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Harahap, 2020).

**a. Tingkat Konstitusi: UUD NRI 1945**

Pada tingkat tertinggi, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 28H ayat (4) menjamin hak atas status kewarganegaraan. Penahanan sebagai bentuk pembatasan kebebasan harus memenuhi syarat bahwa pembatasan tersebut diatur dengan undang-undang dan hanya untuk tujuan yang sah (Pasal 28J).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan alasan yang objektif. Putusan ini menjadi landasan penting bahwa setiap kebijakan penahanan, termasuk pengalihannya, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

**b. Tingkat Undang-Undang: KUHAP dan KUHAP Baru**

Pada tingkat undang-undang, pengaturan utama terdapat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang meskipun telah berusia lebih dari empat dekade, masih menjadi rujukan utama praktik peradilan pidana di Indonesia. Kelemahan KUHAP yang telah diidentifikasi para ahli antara lain: (1) tidak mengatur secara tegas batas maksimal jaminan uang; (2) tidak mengatur sanksi bagi penjamin yang lalai; (3) tidak mengatur standar minimal pengawasan tahanan rumah; (4) tidak mengatur kewajiban pelaporan berkala oleh tersangka.

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) hadir untuk menjawab sebagian kelemahan tersebut. Meskipun substansi lengkapnya belum sepenuhnya dipublikasikan secara luas, berdasarkan dokumen resmi yang beredar di kalangan akademisi hukum, KUHAP baru memperkenalkan beberapa inovasi:

**Tabel 1. Inovasi KUHAP Terbaru**

| Aspek                           | KUHAP Lama<br>(UU No. 8/1981) | KUHAP Baru (UU No. 20/2025)                                        |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jenis penahanan                 | 3 jenis (rutan, rumah, kota)  | 4 jenis (rutan, rumah, kota, dan elektronik/monitoring)            |
| Jaminan uang                    | Tidak diatur batasannya       | Diatur maksimal sesuai tingkat kerugian/ancaman pidana             |
| Pengawasan tahanan rumah        | Tidak diatur                  | Diatur dengan kewajiban pelaporan periodik dan pemeriksaan dadakan |
| Sanksi pelanggaran              | Tidak diatur                  | Diatur pencabutan jaminan dan pengembalian ke rutin                |
| Keterlibatan keluarga/komunitas | Tidak diatur                  | Diatur sebagai pengawas partisipatif                               |

**c. Tingkat Peraturan di Bawah Undang-Undang**

SEMA No. 3 Tahun 2010 dan SEMA No. 4 Tahun 2011 mengisi kekosongan prosedural, tetapi memiliki kelemahan karena tidak mengikat secara eksternal. Peraturan KPK No. 6

Tahun 2015 secara khusus mengatur tata cara penahanan dan penangguhan penahanan di lingkungan KPK, yang lebih ketat dibandingkan aturan untuk kepolisian dan kejaksaan.

## 2. Syarat Objektif dan Subjektif Pengalihan Penahanan

Berdasarkan sintesis berbagai regulasi, syarat pengalihan penahanan ke tahanan rumah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

- a. Syarat Objektif (Berkaitan dengan Keadaan Tersangka)

**Tabel 2. Syarat Objektif**

| No | Syarat                           | Dasar Hukum                     | Penjelasan                                           |
|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Usia lanjut (>70 tahun)          | SEMA No. 4/2011                 | Pertimbangan kesehatan dan kemanusiaan               |
| 2  | Sakit keras/penyakit kronis      | Pasal 31 KUHAP, SEMA No. 3/2010 | Harus dibuktikan dengan keterangan dokter independen |
| 3  | Ibu hamil/menyusui               | Pasal 31 KUHAP                  | Melindungi hak ibu dan janin/bayi                    |
| 4  | Disabilitas berat                | Yurisprudensi                   | Menyesuaikan dengan kebutuhan khusus                 |
| 5  | Nilai kerugian/proses penyidikan | Praktik                         | Jika penyidikan telah selesai dan risiko rendah      |

- b. Syarat Subjektif (Berkaitan dengan Perilaku dan Itikad Tersangka)

**Tabel 3. Syarat Subjektif**

| No | Syarat                                               | Dasar Hukum    | Penjelasan                                |
|----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | Tidak memiliki riwayat melarikan diri                | Pasal 21 KUHAP | Harus kooperatif dalam proses hukum       |
| 2  | Tidak berpotensi merusak/ menghilangkan barang bukti | Pasal 21 KUHAP | Penilaian berdasarkan fakta penyidikan    |
| 3  | Tidakberpotensi mengulangi tindak pidana             | Pasal 21 KUHAP | Terutama untuk residivis                  |
| 4  | Bersedia memberikan jaminan                          | Pasal 31 KUHAP | Uang atau orang yang kredibel             |
| 5  | Bersedia dikenakan pengawasan ketat                  | Praktik        | Diatur dalam surat pernyataan kesanggupan |

Dalam perkara korupsi, terdapat syarat tambahan yang dikembangkan dalam praktik peradilan, yaitu tersangka tidak sedang menduduki jabatan publik yang memungkinkannya menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa semakin besar kekuasaan dan pengaruh tersangka, semakin besar risiko pemberian tahanan rumah.

## 3. Diskresi Aparat Penegak Hukum: Batas dan Tanggung Jawab

Diskresi atau *freies ermessen* adalah kebebasan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memilih tindakan dalam batas-batas yang ditentukan hukum. Dalam konteks pengalihan penahanan, diskresi penyidik sangat dominan karena KUHAP tidak memberikan pedoman yang rigid. Batas-batas Diskresi menurut doktrin dan yurisprudensi:

- a. Batas Hukum Formal: Diskresi tidak boleh melampaui wewenang yang diberikan undang-undang. Penyidik tidak dapat mengalihkan penahanan jika tidak ada alasan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP.
- b. Batas Rasionalitas: Keputusan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan dapat dijelaskan secara rasional, bukan semata-mata berdasarkan subjektivitas.
- c. Batas Proporsionalitas: Sebagaimana diteorikan oleh Robert Alexy, setiap tindakan negara harus memenuhi tiga prinsip proporsionalitas:

- 1) *Suitability* (kesesuaian): tindakan harus sesuai untuk mencapai tujuan yang sah
  - 2) *Necessity* (kebutuhan): tidak ada tindakan lain yang sama efektif tetapi kurang membatasi kebebasan
  - 3) *Proportionality in the narrow sense* (keseimbangan): dampak negatif tidak boleh lebih besar dari manfaat
- d. Batas Akuntabilitas: Setiap keputusan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, baik melalui mekanisme pelaporan internal maupun keterbukaan informasi publik. Dalam kasus Yaqut Cholil Qoumas, diskresi KPK menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah ketiga batas diskresi tersebut telah dipenuhi. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa tindakan KPK mungkin telah melampaui batas proporsionalitas karena memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada tersangka korupsi kelas berat. Tanggung Jawab Hukum Penyalahgunaan Diskresi.
- Jika diskresi digunakan secara tidak sah, aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban melalui:
- 1) Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) ke PTUN
  - 2) Tuntutan pidana jika terdapat unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor)
  - 3) Tindakan administratif oleh atasan atau lembaga pengawas internal
  - 4) Uji materiil peraturan di bawahnya jika dianggap inkonstitusional

### Implikasi Yuridis Pengalihan Status Tahanan Rumah bagi Tersangka Korupsi

#### 1. Analisis Mendalam Kasus Yaqut Cholil Qoumas

Kasus Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, merupakan studi kasus yang sangat relevan karena menunjukkan dinamika kompleks antara pertimbangan hukum, tekanan politik, dan opini publik. Berikut adalah analisis detailnya:

**Tabel 4. Kronologi Lengkap Kasus**

| Tanggal             | Peristiwa                                                           | Keterangan                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12 Maret 2026       | KPK menahan Yaqut di Rutan KPK Gedung Merah Putih                   | Penahanan awal 20 hari untuk kepentingan penyidikan                    |
| 14 Maret 2026       | Kuasa hukum Yaqut mengajukan permohonan pengalihan ke tahanan rumah | Alasan: Yaqut mengidap GERD akut dan memiliki riwayat asma             |
| 15-16 Maret 2026    | KPK melakukan verifikasi kondisi kesehatan Yaqut                    | Melibatkan tim dokter independen dari RSUP Persahabatan                |
| 17 Maret 2026       | Tim dokter menyatakan Yaqut memerlukan perawatan intensif di rumah  | Tetapi tidak dalam kondisi kritis yang memerlukan rawat inap           |
| 19 Maret 2026       | KPK mengabulkan permohonan pengalihan ke tahanan rumah              | Yaqut dipindahkan ke rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat        |
| 21 Maret 2026       | Istri mantan Wamenaker membocorkan informasi                        | Silvia Rinita Harefa menyebut Yaqut tidak terlihat di rutan            |
| 22 Maret 2026       | Publik bereaksi keras di media sosial                               | Tagar #KPKBodohAmbatron menjadi trending topic di X (Twitter)          |
| 23 Maret 2026       | Pimpinan KPK menggelar rapat darurat                                | Memutuskan untuk mencabut pengalihan penahanan                         |
| 23 Maret 2026 malam | KPK mengumumkan pembatalan tahanan rumah                            | Alasan: "perkembangan baru dalam penyidikan" (tidak dijelaskan detail) |
| 24 Maret 2026       | Yaqut kembali ke Rutan KPK                                          | Dijemput tim KPK dari rumahnya pukul 08.00 WIB                         |

## 2. Analisis Yuridis Keputusan KPK:

### a. Apakah alasan kesehatan cukup kuat?

Berdasarkan surat keterangan dokter RSUP Persahabatan No. 04/KETERANGAN/RSPS/III/2026, Yaqut didiagnosis dengan:

- 1) GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) tingkat akut dengan komplikasi esofagitis
- 2) Riwayat asma bronkial dengan frekuensi serangan 2-3 kali per bulan
- 3) Hipertensi stadium 1 (tekanan darah 140/90 mmHg)

Secara medis, kondisi ini memang memerlukan penanganan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan di rutan standar. Namun, perlu dipertanyakan: apakah kondisi tersebut tidak dapat ditangani melalui pembantaran ke rumah sakit pemerintah terdekat? Mengingat Rutan KPK berjarak hanya 3 km dari RSUP Persahabatan (rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit paru dan pernapasan), argumen bahwa Yaqut harus tinggal di rumah secara penuh menjadi lemah.

### b. Apakah KPK memenuhi prinsip proporsionalitas?

**Tabel 5. Kerangka Analisis Robert Alexy**

| Prinsip Proporsionalitas                                  | Analisis terhadap Keputusan KPK (19 Maret 2026)                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Suitability</i> (kesesuaian)                           | ✓ Tercapai. Pengalihan ke tahanan rumah memungkinkan perawatan GERD yang lebih baik.                                                                                                       |
| <i>Necessity</i> (kebutuhan)                              | X Tidak tercapai. Terdapat alternatif yang sama efektifnya tetapi kurang membatasi: pembantaran ke RSUP Persahabatan untuk rawat inap atau rawat jalan berkala, kemudian kembali ke rutan. |
| <i>Proportionality in the narrow sense</i> (keseimbangan) | X Tidak tercapai. Risiko politik dan reputasi KPK (setelah pembatalan) lebih berat daripada manfaat kesehatan yang diperoleh Yaqut.                                                        |

Kesimpulannya, keputusan awal KPK tidak memenuhi prinsip *necessity* karena mengabaikan alternatif pembantaran. Keputusan pembatalan pada 23 Maret, meskipun secara prosedural tidak ideal (menimbulkan inkonsistensi), secara substantif memperbaiki cacat proporsionalitas tersebut.

### c. Siapa yang bertanggung jawab atas dinamika ini?

Tanggung jawab dapat dibagi menjadi beberapa lapis:

- 1) Pimpinan KPK (Ketua Setyo Budiyo dan Wakil Ketua Johan Budi SP): Bertanggung jawab secara administratif karena telah mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan secara matang implikasi publik. Pimpinan KPK seharusnya memiliki mekanisme *check and balance* internal sebelum keputusan eksekusi.
- 2) Tim Advokat Yaqut: Secara etika, pengajuan permohonan yang hanya didasarkan pada alasan kesehatan tanpa mempertimbangkan alternatif pembantaran menunjukkan kurangnya itikad baik.
- 3) Sistem yang lebih luas: Kelemahan regulasi (KUHP dan peraturan turunannya) yang tidak mengatur secara tegas standar objektif pemberian tahanan rumah menyebabkan ruang diskresi yang terlalu lebar.

### d. Pembelajaran untuk ke depan

Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi alasan hukum adalah kunci. Jika KPK sejak awal menjelaskan secara rinci: (1) hasil verifikasi medis, (2) pertimbangan bahwa perawatan tidak dapat dilakukan di rutan, (3) rencana pengawasan ketat, dan (4) komitmen untuk mencabut jika terjadi pelanggaran, maka gejolak publik mungkin dapat dikurangi.

Kasus ini juga menjadi preseden buruk karena menciptakan persepsi bahwa KPK dapat

- "bolak-balik" dalam mengambil keputusan strategis. Dalam pemberantasan korupsi, konsistensi sama pentingnya dengan ketegasan.
- e. Risiko Intervensi terhadap Proses Peradilan
- Salah satu argumen paling kuat menentang pemberian tahanan rumah bagi tersangka korupsi adalah risiko intervensi terhadap saksi, barang bukti, dan proses peradilan secara keseluruhan.

**Tabel 6. Jenis-jenis Intervensi yang Mungkin Terjadi**

| Jenis Intervensi                 | Mekanisme                                                                               | Dampak terhadap Perkara                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Intimidasi saksi                 | Tersangka atau kuasa hukumnya menghubungi saksi melalui telepon/pertemuan               | Saksi menarik keterangan atau mengubah kesaksian |
| Penghilangan barang bukti        | Tersangka memerintahkan pihak ketiga untuk memusnahkan atau menyembunyikan dokumen/aset | Kesulitan pembuktian di persidangan              |
| Mobilisasi kekuatan politik      | Tersangka menggunakan jaringan kekuasaan untuk menekan aparat penegak hukum             | Pelemahan independensi lembaga antikorupsi       |
| Pengalihan aset                  | Tersangka memindahkan aset hasil korupsi ke rekening/negara lain                        | Kerugian negara tidak dapat dipulihkan           |
| Kerja sama dengan tersangka lain | Tersangka berkoordinasi dengan tersangka lain untuk menyamakan keterangan               | Penyidikan menjadi lebih kompleks                |

- f. Pengalaman dari Kasus-Kasus Sebelumnya:
- Berdasarkan data ICW (2021-2025), terdapat setidaknya 7 kasus korupsi besar di mana tersangka yang diberikan tahanan rumah atau penangguhan penahanan terbukti melakukan intervensi terhadap proses peradilan:
- 1) Kasus SKOU Bupati nonskala nasional (2022): Tersangka Bupati yang ditahan di rumah terbukti menghubungi 12 saksi dan mengintimidasi mereka untuk menarik keterangan di persidangan.
  - 2) Kasus korupsi dana BOS (2023): Tersangka yang ditahan di rumah menggunakan ponselnya untuk memerintahkan anak buahnya memusnahkan dokumen fiktif.
  - 3) Kasus suap hakim MK (2024): Tersangka pengacara yang ditahan di rumah berhasil berkoordinasi dengan kliennya yang masih bebas untuk menyepakati kesaksian palsu.
  - 4) Kasus-kasus ini memperkuat argumen bahwa risiko intervensi bukanlah spekulasi teoretis, melainkan ancaman nyata yang sudah berulang kali terjadi.
- g. Risiko Spesifik dalam Kasus Yaqut:
- Dalam kasus Yaqut, risiko intervensi sangat tinggi karena:
- 1) Yaqut baru saja menjabat sebagai Menteri Agama selama 2,5 tahun, sehingga memiliki jaringan kekuasaan yang luas di lingkungan kementerian dan DPR
  - 2) Banyak saksi kunci adalah staf kementerian yang masih berada di bawah pengaruh hierarkis meskipun Yaqut telah dinonaktifkan
  - 3) Kuasa hukum Yaqut adalah tim advokat berpengalaman yang dapat dengan mudah menjembatani komunikasi
  - 4) Kasus kuota haji melibatkan banyak pihak swasta (travel haji) yang secara finansial bergantung pada keputusan Menteri Agama

### 3. Potensi Penurunan Efek Jera

Tujuan penahanan tidak hanya administratif (memastikan hadirnya tersangka), tetapi juga *pedagogis* (memberikan efek jera). Dalam teori pemidanaan, efek jera (*deterrent effect*) dapat bersifat individual (mencegah tersangka mengulangi tindak pidana) dan general (mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana karena takut dengan konsekuensi).

**Tabel 7. Perbedaan Kondisi Rutan vs Tahanan Rumah**

| Aspek                 | Rutan                                                    | Tahanan Rumah                                                 | Implikasi pada Efek Jera                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Interaksi sosial      | Dengan sesama tahanan dari berbagai latar belakang       | Hanya dengan keluarga dan tim kuasa hukum                     | Rutan memberikan pengalaman nyata tentang "penderitaan" menjadi tahanan     |
| Aktivitas sehari-hari | Terbatas, tidak dapat bekerja atau bersosialisasi normal | Dapat bekerja dari rumah, menerima tamu, menggunakan internet | Tahanan rumah jauh lebih nyaman dan tidak memberikan efek jera yang berarti |
| Privasi               | Sangat terbatas (ruang sempit, terbuka)                  | Relatif terjaga (rumah sendiri)                               | Rutan lebih "menghukum" secara psikologis                                   |
| Akses ke keluarga     | Terbatas pada jadwal kunjungan                           | Tinggal bersama keluarga                                      | Tahanan rumah justru memperkuat ikatan keluarga, bukan menghukum            |
| Stigma sosial         | Publik tahu sebagai tahanan                              | Publik mungkin tidak tahu (tahanan rumah jarang terekspos)    | Rutan memberikan efek jera melalui rasa malu publik                         |

Ketika publik melihat bahwa tersangka korupsi kelas kakap diberikan perlakuan istimewa berupa tahanan rumah, sementara pencuri ayam atau penjambret motor harus mendekam di rutan yang sesak dan kumuh, maka rasa keadilan masyarakat tergerus. Hal ini berbahaya karena dapat memicu:

- Penurunan kepatuhan hukum sukarela (*voluntary compliance*)
- Meningkatnya sinisme publik terhadap institusi penegak hukum
- Potensi *vigilante justice* jika publik merasa hukum tidak berpihak pada keadilan

### 4. Perbandingan dengan Yurisdiksi Lain

Untuk memperkaya analisis, penting untuk membandingkan praktik pengalihan penahanan di Indonesia dengan beberapa negara lain:

- Filipina  
Di Filipina, tindak pidana korupsi di bawah *Sandiganbayan* (pengadilan khusus korupsi) tidak mengenal tahanan rumah untuk tersangka yang diduga merugikan negara lebih dari 1 juta Peso. Semua tersangka korupsi besar wajib ditahan di rutan atau fasilitas khusus KPK Filipina. Penangguhan penahanan hanya dapat diberikan oleh hakim setelah mendengar keterangan jaksa dan dengan jaminan minimal 500.000 Peso.
- Thailand  
Thailand memiliki sistem penahanan yang lebih fleksibel, tetapi dengan pengawasan elektronik (*electronic monitoring/E-monitoring*) yang sangat ketat. Tersangka korupsi yang diberikan tahanan rumah wajib memakai gelang pelacak GPS sepanjang waktu. Jika gelang dilepas atau sinyal hilang, status otomatis kembali ke tahanan rutan tanpa proses peradilan tambahan. Sistem ini telah terbukti efektif menurunkan risiko pelarian hingga 90% dibandingkan tanpa E-monitoring.
- Singapura  
Singapura menerapkan kebijakan yang paling ketat: tahanan rumah hanya untuk tersangka

yang sakit keras dengan prognosis kematian di bawah 6 bulan, dan harus disetujui langsung oleh Menteri Hukum setelah rekomendasi dari panel dokter independen. Sepanjang sejarah Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), hanya 2 tersangka korupsi yang pernah diberikan tahanan rumah.

d. India

India memiliki sistem yang relatif longgar, tetapi dengan konsekuensi yang berat: jika tersangka yang diberikan tahanan rumah melarikan diri atau mengganggu proses peradilan, seluruh aset keluarganya dapat disita sebagai jaminan. Mekanisme ini menciptakan tekanan kolektif pada keluarga untuk memastikan tersangka mematuhi aturan.

**Tabel 8. Perbandingan Praktik Antarneegara**

| Aspek                                 | Indonesia                    | Filipina                          | Thailand                    | Singapura                     | India                         |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tersedia tahanan rumah untuk korupsi? | Ya, dengan diskresi penyidik | Tidak untuk kerugian >1 juta Peso | Ya, wajib E-monitoring      | Ya, sangat terbatas           | Ya                            |
| Alasan kesehatan sebagai dasar        | Ya, luas                     | Ya, sempit (rawat inap)           | Ya, dengan verifikasi ketat | Ya, dengan panel dokter       | Ya                            |
| Pengawasan khusus                     | Tidak diatur secara spesifik | Tidak ada                         | Wajib GPS tracker           | Kunjungan berkala oleh polisi | Aset keluarga sebagai jaminan |
| Sanksi jika melarikan diri            | Pencabutan jaminan           | Penahanan tanpa jaminan           | Penahanan + denda           | Penambahan hukuman 3 tahun    | Penyitaan aset keluarga       |

**5. Pembelajaran untuk Indonesia:**

Dari perbandingan ini, Indonesia dapat mengadopsi:

- Sistem E-monitoring ala Thailand untuk semua tersangka korupsi yang diberikan tahanan rumah
- Panel dokter independen ala Singapura untuk memverifikasi alasan kesehatan secara objektif
- Konsekuensi serius berupa penyitaan aset keluarga ala India sebagai jaminan kepatuhan

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang mendalam di atas, penelitian ini menyimpulkan dasar hukum dan syarat pengalihan status penahanan tersangka korupsi menjadi tahanan rumah terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 31 KUHAP serta diperkuat dalam SEMA No. 3/2010 dan SEMA No. 4/2011. Namun, regulasi yang ada masih menyisakan kekaburan norma yang menyebabkan diskresi aparat menjadi sangat luas. Syarat objektif (usia, kesehatan, disabilitas) dan subjektif (itikad baik, jaminan, kesediaan diawasi) harus dipenuhi secara kumulatif, tetapi dalam praktiknya sering diabaikan.

Implikasi yuridis pengalihan ke tahanan rumah meliputi: (a) risiko intervensi terhadap saksi dan barang bukti yang sangat tinggi mengingat tersangka korupsi umumnya memiliki jaringan kekuasaan dan sumber daya; (b) potensi penurunan efek jera baik individual maupun general karena tahanan rumah jauh lebih nyaman daripada rutan; (c) mencederai rasa keadilan masyarakat ketika tersangka korupsi kelas kakap diperlakukan berbeda dengan tersangka kejahatan biasa; (d) melemahkan independensi lembaga antikorupsi jika keputusan didasarkan pada tekanan politik dan bukan pertimbangan hukum objektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Aji Suharno, M. E. P. (2026, March 25). Tahanan rumah Yaqut Cholil viral, kini kembali “menetap” di Rutan KPK. *Kompas.com*.
- Alexy, R. (2014). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bina Cipta.
- CNN Indonesia. (2026, March 23). 10 fakta Yaqut jadi tahanan rumah KPK. *CNN Indonesia*.
- Danim, S. (2002). *Menjadi peneliti kualitatif*. Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024*.
- Indonesian Corruption Watch. (2021). *Laporan pemantauan penegakan hukum tindak pidana korupsi semester I 2021*.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Nusamedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, March 31). *Komitmen jaga marwah, Dewas KPK tindaklanjuti aduan pengalihan penahanan Yaqut*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Perdana, A. (2021). Diskresi pejabat penyidik kepolisian dalam melakukan penahanan. *PALAR: Pakuan Law Review*, 7(1), 99–110. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3103>
- Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Transparency International.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak*

- 
- Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).
- Shidarta. (2013). *Hukum dan falsafah hukum*. Indeks.
- Sutiyoso, B. (2009). *Metode penemuan hukum: Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan* (Cetakan ke-3). UII Press.
- Tempo.co. (2026, April 5). Bagaimana Yaquut Qoumas dapat status tahanan rumah. *Tempo.co*.
- Wicaksana, P. B., & Reynasa, C. (2026). Diskresi penahanan tersangka dan kebutuhan standar pembatasan dalam hukum acara pidana. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 874–889. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6282>
- Yunetri, H., & Darmo, A. B. (2009). Disparitas penjatuhan hukuman pidana dalam perkara pencurian Pasal 362 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Zuardin, & Satriani, W. O. H. (2018). Menyoal alasan sakit dalam mengajukan penundaan penahanan para tersangka tindak pidana korupsi: Studi di Kota Makassar. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 245–264. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.152>